



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 19 Mei 1975
Nomor : 7635/75
Perihal : Rumah di Jalan Lembong No. 4 (lama)
Bandung

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG

Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat tertanggal 20 Desember 1972 dari Sdr. Suparman S.H. qq. Sdr. Siet Kwet Lian, yang berisi pernyataan banding atas Surat Keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung tanggal 21 November 1972 No. 68/Kpts/72 dan mohon agar Surat Keputusan tersebut dibatalkan, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pembanding;
2. Surat tertanggal 15 Maret 1975 dari Sdr. Tgk. Dachman Muzir S.H. qq. Ny. Tressiawaty berupa kontra memorie banding, yang pada pokoknya mohon agar Surat Keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung tersebut diatas diperkuat, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tanggal 21 November 1972 No. 68/Kpts/72, yang diktumnya sebagai berikut :
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menempati rumah miliknya sendiri seluruhnya di Jalan Lembong No. 4 bandung setelah Kosong;
- KEDUA : Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa dimaksud Akta Notaris Noezar tanggal 15 Oktober 1975 No. 81 antara Pemohon Sdr. Tressiawaty dengan Termohon i.c. Sdr.Sie Kwet Lian;
- KETIGA : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku kembali S.I.P. tertanggal 3-7-1957 No. 2793 atas nama Termohon Sdr. Sie Kwet Lian;
- KEEMPAT : Memerintah kepada Termohon dan orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan kembali rumah di Jalan Lembong No. 4 Bandung setelah keadaan utuh /baik selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat keputusan ini;
- KELIMA : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.
4. Surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini;

- Menimbang :
1. Bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut peraturan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk di periksa;
 2. Bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah terletak di Jalan Lembong No. 4 Bandung milik Terbanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik tanggal 22 Mei 1968 No. 925;
 3. Bahwa penggunaan rumah sengketa oleh Pembanding berdasarkan B.P. No. 2793 tanggal 3-7-1957 dan S.Y.M. tanggal 2 November 1957 No. 02349, oleh karena itu rumah tersebut masih berada dibawah perusahaan Kepala daerah (vide Pasal 5 P.P. No. 17 tahun 1963 jo. Peraturan Menteri Sosial No. 7 tahun 1965);
 4. Bahwa semula rumah sengketa adalah milik bersama Sdr. Tan Eng Po, Tan Ko Ie Nio dan Tan Giok Nio (Tresiawaty-Terbanding-Terbanding), yang kemudian pada tahun 1968 pemiliknya tercatat hanya a.n. Sdr. Tresnawati i.c. Terbanding (isteri Sdr. Tan Eng Po);
 5. Bahwa berdasarkan Akte Notaris Noezar tanggal 15 Oktober 1957 No. 81, rumah sengketa disewa kontrakan oleh Sdr. Tan Eng Po kepada C.V. Novana untuk jangka waktu 15 tahun yang berakhir tahun 1972 dengan sewa Rp. 900,- per bulan ,rumah mana sebelumnya telah dihuni oleh Pembanding yang diperkuat dengan B.P sebagaimana termaksud ad. 3 di atas;
 6. Bahwa C.V. Novana tersebut diatas didirikan oleh Pembanding bersama sama dengan Sdr. Tan Eng Po, dan dengan Akte Notaris Noezar tanggal 6 september 1961 C.V. Novana tersebut terhitung mulai tanggal 1 Januari 1960 telah dinyatakan dibubarkan;
 7. Bahwa setelah C.V. termaksud dibubarkan, rumah sengketa baik sebelumnya maupun sesudah kontrak telah dilanjutkan sewanya oleh Pembanding :
 - 7.1. rumah sengketa telah dihuni oleh Pembanding sebelum C.V. Novana didirikan ,sebagaimana disebutkan dalam ad 3 tersebut diatas;
 - 7.2. setelah C.V. Novana dibubarkan ternyata Pembanding membayar harga sewa Sdr. Tan Eng Po sebagai pemilik rumah sengketa pada waktu itu, dengan harga sewa lebih daripada apa yang disebutkan didalam surat perjanjian sewa kontrak Akte Notaris Noezar tertanggal 15 Oktober 1957 No. 81, terakhir sewa untuk bulan Juni 1969 sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sesuai pula dengan permintaan Sdr. Tan Eng Po dengan suratnya tertanggal 1 Desember 1968;
 8. Bahwa sehubungan dengan hal2 tersebut dalam ad 5, 6, dan 7 tersebut di atas, maka terbukti bahwa sewa kontrak yang berakhir bulan April 1972 sebagaimana disebutkan dalam Akte Notaris tanggal 15 Oktober 1957 No. 81 adalah hubungan sewa yang terjadi antara Sdr. Tan Eng Po sebagai pemilik rumah dengan C.V. Novana;
 9. Bahwa kini perlu ditelaah lebih lanjut hubungan sewa antara Pembangunan dengan pemilik rumah sengketa Ny. Tresniawaty sekarang Terbanding untuk mana perlu dipertimbangkan hal2 sebagai berikut :

- 9.1. bahwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan ad 5 dan 7 tersebut diatas, maka terbukti rumah sengketa disewa oleh Pemanding dengan hubungan sewa yang tidak terikat pada batas waktu tertentu;
- 9.2. bahwa urgensi Terbanding untuk menempati sendiri rumah sengketa tersebut tidak meyakinkan kami, karena rumah sengketa telah ditawarkan oleh Terbanding untuk dijual melalui surat kabar Pikiran Rakyat tertanggal 22 Maret 1971 halaman 4 kolom 2, yang diperkuat pula keterangan/kesaksian dari Sdr. Fariady Kaendo tanggal 4 Maret 1975.
10. Bahwa urgensi pemakaian rumah sengketa oleh Pemanding dapat meyakinkan kami, karena terbukti yang bersangkutan tidak memiliki akomodasi lain;
11. Bahwa berdasarkan hal2 tersebut di atas, cukup beralasan bagi kami untuk menerima permohonan banding Pemanding dan membatalkan Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 21 November 1972 No. 68/Kpts/72.

Mengingat : 1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo Undang-undang No. 1 tahun 1964;
2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P No. 49 tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima permohonan banding Pemanding.

KEDUA : Membatalkan Surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 21 November 1972 No. 68/Kpts/72.

KETIGA : Dengan memutus tersendiri, menyatakan :
1. syah penghunian Pemanding diatas rumah Jalan Lembong No. 4 (lama) Bandung, serta
2. tetap berlaku B.P. No. 2793 tertanggal 3 Juli 1957, S.I.M. No. 02349 tertanggal 2 November 1975 a.n. Pemanding.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk menetapkan besarnya harga sewa atas rumah di Jalan Lembong No. 4 (lama) Bandung.

KELIMA : Memerintahkan kepada Pemanding untuk membayar harga sewa sesuai yang ditetapkan oleh KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

KEENAM : Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya pemeriksaan banding ini.

KETUJUH : Memberi wewenang dan menginstuksikan kepada Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II untuk melaksanakan Surat Keputusan ini.

KEDELAPAN : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala K.U.P kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Kepolisian Negara Resort 8.6.2 Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :
 - a. Sdr. Suparman S.H qq. Sdr. Sie Kwet Lian,
Jalan Cihapit No. 21 Bandung;
 - b. Sdr. Tgk. Dachman Muzir S.H. qq Ny. Tresiwaty,
Jalan Cihampelas No. 8 Bandung

Untuk Salinan Resmi :
Kepala Bagian Hukum Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung



(H. ISMET ABDURACHMAN, SH)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)